

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan di atas mengenai perkawinan sedarah garis keturunan menyamping dalam perspektif hukum adat Dayak di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pandangan hukum adat Dayak terkait perkawinan sedarah ini ialah perkawinan sedarah tersebut merupakan sesuatu yang sangat dilarang dan tidak dibenarkan untuk dilakukan, karena dalam masyarakat adat percaya bahwa jika larangan dilakukan maka akan menimbulkan sial celaka bagi keluarga dan masyarakat sekitar.
2. Upaya penyelesaian perkawinan sedarah garis keturunan menyamping, secara hukum adat Dayak di Kabupaten Sintang ialah berupa ritual *tolak bala* dan kemudian dianjurkan untuk pindah tempat tinggal ke daerah yang lain guna menjaga sanksi sosial yang akan diterima keluarganya.

**4.2. Saran**

Dari pembahasan di atas maka saran yang penulis berikan kepada pihak yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang

Diharapkan bagi ketua DAD Kabupaten Sintang untuk terus berbakti melayani masyarakat adat dayak, serta memberikan edukasi terkait aturan

perkawinan dan aturan adat lainnya, menyelesaikan permasalahan adat dan menjadi penengah disetiap permasalahan yang terjadi di masyarakat.

b. Bagi Masyarakat Adat Dayak di Kabupaten Sintang

Diharapkan untuk senantiasa memperhatikan norma yang ada dalam adat, mematuhi peraturan-peraturan adat dan menjaga ketetiban antar sesama masyarakat adat.



**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Dominikus Rato. *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia*. Yogyakarta : LaksBang PRESSindo. 2015.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung:Mandar Maju. 2007.

Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosada Karya. 1988.

Soepomo. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2000

Soetrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andy offsets. 1995.

Van Vollenhoven, Cornelis. . "Penemuan Hukum Adat (*De ontdekking van het adatrecht*). " 1981.

**Undang Undang**

Republik Indonesia. Undang Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia. Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

**Jurnal**

Etty Rochaeti, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Jurnal wawasan hukum, vol.28 No. 1 Februari 2013.

Muhammad Aiz , “Konstelasi Hukum Adat dan Hukum Islam di Masa Penjajahan”, jurnal Masalah, Vol.1, No. 1, Juli 2010.

Megawati, Rena. “Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan

Pariban Dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Vol. 28. 2013.

Nasution. “Penyesuaian Perkawinan” Universitas Sumatera.vol.52. 2010.

### **Skripsi**

Falichati. “Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (studi analisis tafsir sains dalam qs. an-nisa’: 23)”. Skripsi. fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2015.

Fardana Wirda Ikbal. ” Kedudukan Anak Akibat Batalnya Perkawinan Karena Orang Tuanya Memiliki Hubungan Darah. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Jember. 2013.

Kristy Wulandari Surya. “Penyesuaian Pernikahan Remaja Putri Yang Melakukan Pernikahan Dini”(Sumatera Utara: UNIVERSITAS SUMATERA UTARA). 2007.

Rahmawati Arif. ”Kedudukan Anak Hasil Perkawinan *INCEST* Dalam Perspektif Perundang UndanganPerkawinan Indonesia. Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012.

### **Website**

<http://www.temukanpengertian.com/2013/09/pengertian-ius-constitutum-hukum-positif> diakses tanggal 12 Februari 2017, pukul 19.45 WIB.

<http://www.academia.edu> diakses pada tanggal 30 juni 2017 pukul 20.30 WIB